DISTRANSNAKER

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Alur Permohonan Informasi Publik

Berikut adalah langkah-langkah proses permohonan informasi publik kepada PPID Pembantu Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan. Proses ini dirancang untuk memastikan setiap permohonan informasi ditangani secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Nunukan | Profil PPID 2025

01 Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan melalui meja layanan PPID Pembantu di kantor Distransnaker atau melalui saluran daring resmi yang tersedia.

Wa : 0895-3399- 16281
Email : dtktmedsos@gmail.com
FB/Massenger : Distransnaker Nunukan
IG : distransnaker_nnk_official

02 Verifikasi Pemohon

Petugas PPID melakukan pemeriksaan identitas pemohon dan klarifikasi tujuan permintaan informasi untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

03 Proses Data dan Pemberian Informasi

Informasi dikumpulkan dari bidang terkait Distransnaker, kemudian jawaban atau salinan informasi diberikan kepada pemohon sesuai ketentuan UU KIP.